



## Analisis Yuridis SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999

Antonius Aldo Rato<sup>1</sup>, Marsya Duni Puteri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia

<sup>2</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aldowoda@gmail.com](mailto:aldowoda@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received October 30, 2024

Revised November 10, 2024

Accepted November 30, 2024

Available online December 09, 2024

#### Kata Kunci:

Analisis yuridis, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, pencatatan perkawinan antar agama, UU HAM, notaris, tanggung jawab hukum

#### Keywords:

Legal analysis, SEMA Number 2 of 2023, interfaith marriage registration, UU HAM, notary, legal responsibility



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis petunjuk hakim dalam perkara pencatatan perkawinan antar agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 serta relevansinya dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Nomor 39 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kewajiban dan tanggung jawab lembaga terkait dalam pencatatan perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dari Mahkamah Agung (MA) secara tegas melarang Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Edaran ini diterbitkan dengan tujuan meminimalisir pencatatan perkawinan beda agama yang kerap diajukan ke pengadilan, mengingat tingginya permohonan serta adanya hakim yang kadang mengabulkannya melalui celah hukum tertentu. Di sisi lain, Kantor Catatan Sipil (KCS) memiliki kewenangan mencatat perkawinan beda agama karena fungsinya hanya mencatat, bukan mengesahkan, meskipun tidak semua KCS bersedia melaksanakannya. Kesimpulannya, SEMA ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menolak

permohonan pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan, namun masih dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dalam penerapannya guna memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan antar agama.

### ABSTRACT

*This study aims to legally analyze the judge's instructions in cases of interfaith marriage registration based on the Supreme Court Circular (SEMA) Number 2 of 2023 and its relevance to the Human Rights Law (UU HAM) Number 39 of 1999. The research method used is normative analysis with a statutory regulatory approach and literature study. This study aims to evaluate the obligations and responsibilities of related institutions in registering marriages in accordance with applicable legal provisions. The results of the study show that SEMA Number 2 of 2023 from the Supreme Court (MA) expressly prohibits District Courts from granting applications for registration of interfaith marriages. This circular was issued with the aim of minimizing the registration of interfaith marriages that are often submitted to the court, considering the high number of applications and the existence of judges who sometimes grant them through certain legal loopholes. On the other hand, the Civil Registry Office (KCS) has the authority to register interfaith marriages because its function is only to record, not to validate, although not all KCS are willing to carry it out. In conclusion, this SEMA provides a strong legal basis for rejecting applications for registration of interfaith marriages in court, but a deeper understanding is still needed in its application to ensure the protection of human rights in the context of interfaith marriages.*

## **1. PENDAHULUAN**

Pendidikan Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dari segi etnis, suku bangsa dan agama. Kemajemukan tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap hukum-hukum yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut menimbulkan perbedaan mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Negara Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu serta para penganut kepercayaan. Kesemuanya saling berinteraksi dalam kehidupan sosial.

Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalinnya sebuah hubungan perkawinan. Yang mana dalam setiap agama tersebut memiliki ritual perkawinannya sendiri, sehingga dalam ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian semata. Akan tetapi melainkan juga dipandang sebagai suatu peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing (Ramadhani, 2024).

Terdapat salah satu fenomena perkawinan di Indonesia yang menarik, yakni adanya praktik perkawinan beda agama. Dimana praktik ini sebenarnya tidak diatur secara tegas oleh (UUP) Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan terdapat multitafsir dalam pasal 2 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 (UUP). Menurut Salim H.S melihat dari segi hukum positif dalam pasal 2 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dari pasal 2 Ayat (1) tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan hanya diakui oleh negara sepanjang perkawinan tersebut diperbolehkan dan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Saragih & Lubis, 2023).

Perkawinan beda agama menjadi isu sensitif yang melibatkan aspek hukum, agama, dan hak asasi manusia. Banyak pasangan yang berlatar belakang agama berbeda mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pencatatan perkawinan mereka, meskipun sistem hukum di Indonesia tidak secara eksplisit mengakomodasi praktik tersebut. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang secara eksplisit melarang Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar agama. Edaran ini bertujuan untuk menekan angka permohonan yang terus meningkat dan memastikan ketertiban dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia.

Sedangkan untuk pasal 2 ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) menurut Hakim Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 UUP telah menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UUP. Karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah

pendaftaran tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Pendaftaran perkawinan antar agama di Indonesia merupakan isu yang sangat sensitif dan kompleks, mengingat perbedaan pandangan antara hukum negara, hukum agama, dan hak asasi manusia. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara dua individu yang beragama sama, namun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kelonggaran dengan menetapkan prosedur hukum yang memungkinkan pendaftaran perkawinan antar agama apabila terdapat putusan dari pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pengadilan dan pihak terkait, seperti notaris, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi fenomena perkawinan antar agama di ranah hukum. Meningkatnya permohonan pendaftaran perkawinan beda agama mengindikasikan adanya kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Sebagian hakim di Pengadilan Negeri bahkan mengabulkan permohonan ini dengan memanfaatkan celah hukum tertentu, yang justru menimbulkan polemik dan inkonsistensi dalam penerapan hukum perkawinan. Dengan adanya SEMA ini, diharapkan terdapat panduan yang lebih tegas bagi hakim dalam menangani permohonan perkawinan beda agama (Ilhafa et al., 2022). Berdasarkan peristiwa di atas telah sebuah menimbulkan polemik serta menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Berawal dari kasus permohonan penetapan nikah beda agama yang terjadi kemudian menjadi suatu fenomena yang tidak memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama.

Di sisi lain, Kantor Catatan Sipil (KCS) memiliki wewenang untuk mencatat perkawinan antar agama, karena tugas utamanya adalah melakukan pendaftaran, bukan pengesahan. Namun, tidak semua Kantor Catatan Sipil bersedia mencatat perkawinan beda agama, karena isu ini masih menyisakan perdebatan hukum dan sosial. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, permasalahan ini juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, yang dalam hal ini mencakup hak individu untuk memilih pasangan hidup sesuai kehendak tanpa diskriminasi agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam konteks pendaftaran perkawinan antar agama, serta meninjau relevansinya terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Nomor 39 Tahun 1999. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum perkawinan di Indonesia dan implikasinya terhadap hak asasi manusia (Hidayat, 2019).

Dengan demikian, isu perkawinan beda agama di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek hukum, agama, dan hak asasi manusia. Di satu sisi, terdapat kebutuhan dari masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas perkawinan beda agama sebagai bentuk hak asasi mereka dalam memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama. Namun, di sisi lain, hukum

positif dan kebijakan terkait perkawinan belum secara tegas mengakomodasi hal ini, sebagaimana terlihat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pencatatan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri.

Kondisi ini menimbulkan polemik dan ketidakpastian hukum, terutama bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama. Hakim Pengadilan Negeri pun berada dalam posisi yang dilematis dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama, karena terdapat pandangan yang berbeda antara hukum agama dan kebutuhan hukum sipil. Selain itu, tidak semua Kantor Catatan Sipil bersedia mencatat perkawinan beda agama, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan implementasi hukum yang ada.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri, serta meninjau implikasi dari kebijakan ini terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan akan muncul rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi masyarakat yang berbeda agama, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan.

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif, yang fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan yang mengatur pencatatan perkawinan antar agama, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan hukum yang terkait dengan perkawinan antar agama dan kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan yang ada (Rifa'i, 2019).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang menitikberatkan pada interpretasi terhadap teks-teks hukum yang relevan untuk memahami kedudukan dan implikasi hukum dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pencatatan perkawinan antar agama. Pendekatan ini akan mengkaji bagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia, serta bagaimana peraturan tersebut seharusnya dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode penelitian ini juga melibatkan studi literatur untuk menggali berbagai referensi yang relevan, baik dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta artikel-artikel yang membahas isu-isu hukum perkawinan antar agama. Dengan menggunakan kajian literatur ini, penelitian dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan hukum dan kebijakan terkait perkawinan antar agama, serta bagaimana hukum nasional Indonesia mengakomodasi hak asasi manusia dalam konteks tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji doktrin hukum dan pandangan para ahli hukum terkait implementasi peraturan-peraturan tersebut dalam praktik, khususnya

dalam hal pencatatan perkawinan antar agama. Dengan mengkombinasikan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran hukum, khususnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dalam mengatur perkawinan antar agama dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses tersebut.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, pendidikan, perlindungan hukum, pekerjaan, dan kebebasan berpendapat, serta berbagai hak lainnya yang menjamin martabat dan kesetaraan setiap orang. Prinsip utama HAM adalah non-diskriminasi dan perlindungan terhadap martabat manusia, yang berarti setiap individu memiliki hak yang sama dan tidak boleh diperlakukan secara tidak adil atau mengalami diskriminasi. HAM dilindungi dan diakui oleh konstitusi, hukum nasional, serta perjanjian dan deklarasi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di Indonesia, HAM diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 yang menjamin hak-hak dasar warga negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait HAM, termasuk Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Namun, pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa isu HAM yang masih menjadi perhatian utama adalah kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak masyarakat adat dan kelompok minoritas. Ada kekhawatiran mengenai pembatasan hak berekspresi, terutama dalam penggunaan undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yang kadang dianggap sebagai alat untuk mengontrol kritik terhadap pemerintah. Dalam konteks kebebasan beragama, meskipun Indonesia mengakui enam agama resmi, kelompok minoritas agama tertentu masih mengalami diskriminasi atau kesulitan dalam menjalankan ibadah. Selain itu, hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam juga seringkali belum terlindungi dengan optimal, di mana kepentingan ekonomi atau pembangunan sering kali menjadi alasan bagi perampasan tanah mereka.

Indonesia terus berupaya memperbaiki situasi HAM, baik melalui perubahan kebijakan maupun pengawasan dari Komnas HAM dan lembaga-lembaga lainnya. Namun, untuk mewujudkan HAM yang lebih baik, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan konsisten, termasuk memperkuat penegakan hukum, melibatkan masyarakat sipil, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menghormati hak asasi setiap individu.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang belum mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam praktik hukum pernikahan antar umat beragama. Pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan pengaturan tentang bagaimana perkawinan antar individu

dengan agama berbeda dapat diakui secara sah dalam hukum negara. Akibatnya, hal ini menimbulkan dilema bagi pasangan yang ingin menikah dengan perbedaan agama, karena sering kali mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mematuhi ketentuan agama masing-masing atau mengikuti peraturan hukum negara yang belum memberikan kejelasan mengenai hal tersebut. Ketidakjelasan ini juga berdampak pada status hukum pernikahan beda agama, yang sering kali dipertanyakan baik dari segi administrasi maupun pengakuan dalam sistem hukum nasional.

Pencatatan perkawinan di Indonesia telah di jelaskan secara tegas dalam pasal 2 ayat (2) UUP 1/1974. Dalam pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam UUP bertujuan untuk (I Ketut Suardana, 2023):

- a. Tertib administrasi perkawinan
- b. Jaminan untuk memperoleh hak-hak tertentu
- c. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan
- d. Memberikan kepastian terhadap status hukum terhadap suami, istri dan anak
- e. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan dari perkawinan.

Kantor catatan sipil sering kali menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama karena mengacu pada Pasal 2 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan interpretasi tersebut, petugas catatan sipil beranggapan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan karena dianggap bertentangan dengan ketentuan agama, yang umumnya mengharuskan pasangan memiliki keyakinan yang sama. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua agama melarang perkawinan beda agama. Beberapa agama, seperti agama Kristen atau Buddha, memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap perkawinan antar umat beragama. Oleh karena itu, meskipun ada keberatan dari beberapa pihak terkait dengan interpretasi Pasal 2, seharusnya UU Perkawinan memberikan ruang yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur pernikahan beda agama, mengingat keragaman keyakinan agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif agar masalah ini tidak terus menjadi kendala dalam praktik administrasi perkawinan di Indonesia.

Adapun di Indonesia terdapat dua instansi yang berdasarkan undangundang memiliki kewenangan dalam urusan pencatatan perkawinan dan perceraian yaitu bagi orang beragama islam berada di kantor urusan agama kecamatan (KUA) dan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) bagi orang yang beragama non islam. Maka berdasarkan penjelasan yang ditinjau dari UUP 1/1974 sudah jelas apabila pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya sebuah perkawinan, dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang diatur oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif.

Awal mula dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran (Sari, 2019).

Selanjutnya untuk melihat dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kita harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA itu sendiri. Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, ketika di dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.

Pasangan yang menikah beda agama, yang menghadapi kesulitan dalam pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, sering kali mengajukan permohonan pencatatan ke pengadilan. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan dan kekakuan aturan dalam UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, banyak pasangan yang berhasil mendapatkan keputusan pengadilan yang mengabulkan permohonan mereka. Dalam hal ini, pengadilan akan memutuskan bahwa perkawinan beda agama sah dan memerintahkan kantor catatan sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut. Keputusan pengadilan ini menunjukkan adanya ruang bagi interpretasi hukum yang lebih fleksibel, yang memperhatikan pluralitas agama di Indonesia dan hak individu untuk membentuk keluarga tanpa terhalang oleh batasan agama. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai perkawinan beda agama, pengadilan dapat memberikan solusi dengan mengeluarkan keputusan yang mengizinkan pencatatan perkawinan tersebut melalui perintah kepada kantor catatan sipil.

Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kejelasan mengenai posisi hukum terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dalam Surat Edaran tersebut, Mahkamah Agung menginstruksikan kepada para hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini berdampak langsung pada proses pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, yang sebelumnya sering kali dapat dilakukan setelah ada keputusan pengadilan. Dengan diterbitkannya SEMA tersebut, kini menjadi jelas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan di catatan sipil, meskipun pengadilan telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan pencatatan tersebut. Keputusan ini mencerminkan adanya kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur perkawinan antar agama di Indonesia, yang sejalan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 telah memberikan arahan tegas kepada Pengadilan Negeri untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Mahkamah Agung menerbitkan SEMA ini dengan tujuan mengurangi jumlah permohonan perkawinan beda agama yang diajukan ke pengadilan serta untuk memastikan konsistensi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, yang secara implisit menunjukkan bahwa perkawinan beda agama belum secara resmi diakomodasi dalam hukum nasional. Dengan adanya SEMA ini, posisi hukum Pengadilan Negeri menjadi lebih jelas dan terarah dalam menangani kasus-kasus perkawinan beda agama.

Namun, pembahasan lebih lanjut menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini, terutama terkait dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Banyak pihak yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama merasa bahwa larangan pencatatan perkawinan tersebut melanggar hak asasi mereka untuk menikah dengan pasangan pilihan, yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pandangan antara pengaturan yang mengacu pada hukum agama dan kebutuhan individu untuk menjalankan hak pribadinya tanpa diskriminasi agama. Hal ini mencerminkan dilema antara penerapan hukum agama dalam hukum perkawinan nasional dan perlindungan hak-hak dasar individu.

Selain itu, Kantor Catatan Sipil (KCS) memiliki peran penting dalam mencatatkan perkawinan beda agama, meskipun secara fungsional peran KCS hanya sebatas mencatat dan bukan mengesahkan perkawinan. Beberapa KCS bersedia untuk mencatat perkawinan beda agama, namun sebagian lainnya menolak karena mempertimbangkan perdebatan etika dan hukum di masyarakat. Situasi ini menambah kompleksitas masalah, karena tidak ada keseragaman dalam penerapan pencatatan perkawinan beda agama di setiap KCS di Indonesia. Kebijakan ini, meskipun legal secara administratif, menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap pasangan yang berbeda agama, tergantung pada lokasi dan sikap kantor catatan sipil setempat.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian juga menemukan bahwa perbedaan interpretasi hukum di antara hakim Pengadilan Negeri dalam merespons permohonan pencatatan perkawinan beda agama dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Meskipun SEMA telah mengeluarkan aturan yang tegas, beberapa hakim tetap mencari celah hukum, terutama dalam kondisi di mana pasangan telah melakukan upaya administratif seperti memperoleh bukti penolakan dari Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peraturan yang lebih jelas dan konsisten diperlukan untuk mengurangi ambiguitas yang berpotensi menimbulkan konflik dalam pelaksanaan hukum perkawinan.

Dalam pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki tujuan yang baik untuk menegaskan aturan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Namun, agar efektif, kebijakan ini perlu diimbangi dengan panduan lebih lanjut yang dapat memberikan kejelasan bagi para pasangan beda agama dan pihak-pihak terkait. Perlindungan hak asasi manusia juga perlu menjadi perhatian utama,

sehingga kebijakan yang diterapkan dapat mempertimbangkan hak-hak dasar individu, khususnya dalam konteks perkawinan.

Dalam konteks kewajiban notaris, hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam pencatatan perkawinan antar agama. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai saksi atau pejabat yang mencatatkan perjanjian perkawinan, tetapi juga harus memastikan bahwa pencatatan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jika notaris terlibat dalam pencatatan perkawinan antar agama yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, mereka bisa dikenakan sanksi administratif, bahkan pencabutan izin praktek.

Pembahasan lebih lanjut mengenai kewajiban notaris juga menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman yang lebih jelas, pengawasan yang efektif terhadap implementasinya sangat diperlukan untuk menjaga agar praktik pencatatan perkawinan antar agama tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM yang berlaku.

Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk hakim dalam perkara pencatatan perkawinan antar agama, kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tantangan dan solusi terkait implementasi hukum dalam praktik pencatatan perkawinan antar agama. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ruang lingkup dan pengaruh SEMA tersebut terhadap penerapan hukum di Indonesia.

### **Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Penanganan Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama**

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar agama di Indonesia. Sebelumnya, pencatatan perkawinan antar agama sering kali menghadapi kendala hukum, karena tidak semua agama di Indonesia mengakui perkawinan antar agama, serta adanya perbedaan pandangan dalam interpretasi hukum keluarga antara agama dan negara (Zainul Fuad, Muhammad Yadi Harahap, 2022).

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dari Mahkamah Agung mengatur secara tegas bahwa Pengadilan Negeri tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan antar agama. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan angka permohonan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri yang terus meningkat, serta untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum, seperti penafsiran hukum yang dilakukan oleh beberapa hakim untuk mengakomodasi permohonan pencatatan tersebut. Selain itu, dikeluarkannya SEMA ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum perkawinan di Indonesia, yang hingga kini mengharuskan pernikahan berlangsung sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Tingginya permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya

diakomodasi oleh sistem hukum. Meski beberapa hakim menggunakan celah hukum untuk mengabulkan permohonan ini, tindakan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Penggunaan SEMA sebagai pedoman bagi pengadilan menunjukkan adanya upaya Mahkamah Agung untuk memperjelas posisi hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia dan memberikan panduan yang lebih terstruktur bagi para hakim.

Di sisi lain, Kantor Catatan Sipil (KCS) memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan, termasuk perkawinan beda agama, karena fungsi utamanya adalah sebagai pencatat administrasi, bukan pengesah pernikahan. Namun, kewenangan ini tidak serta-merta berarti bahwa semua KCS bersedia mencatat pernikahan beda agama, mengingat isu ini masih bersifat kontroversial di tengah masyarakat. Ada KCS yang enggan melaksanakan pencatatan pernikahan beda agama, baik karena alasan prinsip agama maupun kekhawatiran akan implikasi hukum dan sosial di kemudian hari.

Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mencerminkan adanya perbedaan prinsip antara lembaga peradilan dan Kantor Catatan Sipil terkait pernikahan beda agama. Pengadilan Negeri yang mengikuti SEMA harus menolak permohonan pencatatan tersebut, sementara KCS dapat melakukan pencatatan berdasarkan tugas administratifnya, meskipun dalam praktiknya tidak semua bersedia melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif KCS berwenang mencatat, dalam kenyataannya ada hambatan sosial dan hukum yang membuat penerapan aturan ini tidak seragam di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, implementasi SEMA ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperketat regulasi terkait pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan, meskipun di tingkat pencatatan sipil masih terdapat keleluasaan dan variasi praktik. Keberadaan SEMA ini diharapkan dapat menurunkan polemik yang ada, namun dalam jangka panjang, perlu ada pembaruan hukum yang lebih komprehensif yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara lebih holistik, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia.

### **Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pencatatan Perkawinan Antar Agama**

Dalam konteks pencatatan perkawinan antar agama, notaris memiliki kewajiban besar untuk memastikan bahwa setiap perjanjian atau dokumen yang terkait dengan perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris berfungsi tidak hanya sebagai saksi atau pejabat yang mencatatkan perjanjian perkawinan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa pencatatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Rizqon, 2022).

Notaris memiliki peran penting dalam berbagai urusan hukum dan administrasi terkait perjanjian dan dokumen-dokumen sah, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan antar agama. Namun, terkait pencatatan perkawinan antar agama, kewajiban dan tanggung jawab notaris berada pada batas-batas tertentu yang diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

- a. Peran Notaris sebagai Pihak Pembuat Akta  
Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta yang berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan pra-pernikahan atau hal-hal yang menyangkut harta bersama pasangan yang akan menikah, termasuk pasangan beda agama. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan bisa digunakan sebagai bukti otentik jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Namun, notaris tidak berwenang mengesahkan atau mencatat perkawinan itu sendiri karena pencatatan sahnya perkawinan adalah wewenang Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama sesuai dengan agama masing-masing.
- b. Batasan Notaris dalam Pencatatan Perkawinan Antar Agama  
Perkawinan antar agama di Indonesia tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang Pengadilan Negeri mencatat perkawinan beda agama, kewenangan notaris pun menjadi terbatas. Notaris tidak memiliki kewajiban untuk mencatat atau mengesahkan perkawinan antar agama, karena kewenangan tersebut berada di luar ruang lingkup tugasnya.
- c. Tanggung Jawab Notaris dalam Penjelasan Hukum kepada Klien  
Sebagai pejabat publik, notaris bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang jelas dan sesuai hukum kepada klien terkait implikasi hukum dari perkawinan antar agama. Notaris wajib memastikan bahwa pasangan memahami keterbatasan hukum yang ada dan kemungkinan dampak hukum di kemudian hari, misalnya dalam hal hak waris, kewajiban harta bersama, atau status anak dalam perkawinan tersebut. Kewajiban memberikan penjelasan hukum ini penting untuk menjaga transparansi dan mencegah kesalahpahaman terkait status hukum perkawinan mereka.
- d. Akta Perjanjian Perkawinan  
Notaris dapat membantu pasangan beda agama dengan membuat perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan. Akta perjanjian perkawinan ini bisa mengatur pembagian harta bersama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dianggap penting oleh pasangan tersebut. Meskipun perjanjian ini tidak menyangkut pengesahan perkawinan itu sendiri, akta tersebut tetap memberikan jaminan hukum bagi kedua pihak jika ada masalah di kemudian hari.
- e. Peran Notaris dalam Perlindungan Hak Asasi  
Dalam konteks hak asasi manusia, notaris bertanggung jawab untuk membantu pasangan mengakses hak-hak sipilnya semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan antar agama seringkali menimbulkan tantangan hukum, dan notaris harus memastikan bahwa hak-hak pasangan tersebut dilindungi melalui dokumen-dokumen yang sah dan dapat diakui secara hukum, sejauh memungkinkan dalam batas-batas hukum Indonesia.

Secara keseluruhan, kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam pencatatan perkawinan antar agama terletak pada pemberian konsultasi hukum, pembuatan akta terkait harta atau perjanjian perkawinan, serta perlindungan hak-hak sipil pasangan

tersebut. Kendati demikian, notaris tetap tidak memiliki kewenangan mencatat atau mengesahkan perkawinan antar agama.

### **Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Pencatatan Perkawinan Antar Agama**

Tantangan terbesar dalam implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait pencatatan perkawinan antar agama adalah adanya perbedaan pandangan antara lembaga keagamaan dan pengadilan mengenai legitimasi perkawinan antar agama. Meskipun SEMA memberikan pedoman yang jelas bagi hakim, lembaga keagamaan di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), cenderung memiliki pandangan yang berbeda tentang keabsahan perkawinan antar agama, yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh hakim.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah adanya ketidakpastian hukum mengenai pengakuan perkawinan antar agama dalam hal status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketidajelasan ini menyebabkan kebingungannya para pihak terkait dalam hal hak waris, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya yang mungkin timbul akibat perkawinan antar agama.

Untuk mengatasi tantangan ini, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperkuat sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya kebebasan beragama dan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan antar agama. Pengadilan dan lembaga keagamaan perlu bekerja sama dalam menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengakuan hukum terhadap perkawinan antar agama, serta perlunya penghormatan terhadap hak-hak pribadi dalam berkeluarga. Pemerintah juga dapat memperkuat kebijakan yang mendukung kesetaraan hak bagi setiap individu, tanpa diskriminasi agama.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan dalam implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 cukup besar, tetapi dengan pendekatan yang tepat dan peningkatan pemahaman hukum, diharapkan pencatatan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku.

Dengan demikian Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2023, yang memberikan petunjuk bagi hakim dalam menangani perkara pencatatan perkawinan antar agama, memiliki implikasi penting terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga. Berdasarkan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999, setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 di satu sisi membantu hakim dalam menentukan langkah hukum yang tepat pada kasus pencatatan perkawinan antar agama. Namun, di sisi lain, panduan tersebut juga harus mempertimbangkan aspek HAM, mengingat bahwa hak untuk menikah dan berkeluarga merupakan hak dasar yang dijamin oleh undang-undang HAM. Kebijakan yang mengatur pencatatan perkawinan antar agama perlu sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, karena pembatasan terhadap perkawinan berdasarkan agama dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Analisis mendalam dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi

hakim, peraturan ini tetap harus memperhatikan UU HAM No. 39 Tahun 1999 yang menegaskan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak untuk memilih pasangan hidup tanpa tekanan. Dengan demikian, hasil penelitian ini merekomendasikan agar petunjuk teknis yang diatur dalam SEMA tersebut juga mencakup panduan agar hakim dapat mempertimbangkan aspek HAM dalam setiap keputusannya, sehingga putusan yang diambil tidak hanya sah secara yuridis tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk hakim dalam perkara pencatatan perkawinan antar agama, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada pedoman yang jelas bagi hakim untuk menangani kasus-kasus perkawinan antar agama, implementasi hukum terkait hal ini masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan pandangan antara lembaga keagamaan dan pengadilan mengenai keabsahan perkawinan antar agama menjadi salah satu hambatan utama dalam proses penerapan hukum yang adil. Meskipun demikian, SEMA ini memberikan arah yang lebih jelas tentang perlindungan hak individu untuk berkeluarga sesuai dengan keyakinannya, yang harus dihormati oleh semua pihak terkait, termasuk lembaga keagamaan dan notaris.

Selain itu, kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memastikan pencatatan perkawinan antar agama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Notaris harus menjaga independensinya dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Dengan adanya kerjasama yang lebih baik antara pengadilan, lembaga keagamaan, dan notaris, diharapkan permasalahan terkait pencatatan perkawinan antar agama dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Demi memperbaiki implementasi hukum terkait pencatatan perkawinan antar agama, disarankan agar dilakukan peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama, baik di kalangan aparat pengadilan, notaris, maupun lembaga keagamaan. Penyuluhan hukum yang lebih intensif diperlukan untuk mengurangi perbedaan pandangan dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang agama, mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal pernikahan dan pencatatan perkawinan. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi yang mendukung perlindungan hak-hak keluarga antar agama, agar tercipta kesetaraan hukum bagi semua warga negara Indonesia

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Cisilia Maiyori, Nurcahaya, W. H. (2024). Tinjauan Normatif Putusan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *ANDREW LAW Journal*, 3, 12-16.
- Hadiati, M. (2024). Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 : Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES LAW REVIEW*, 6(3), 9051-9058.

- Hidayat, Y. (2019). Hak Budaya Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Dalam Tinjauan Fikih Prioritas Yusuf Al-Qaradawi. *Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2*.
- I Ketut Suardana, A. R. (2023). Prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Budaya Kawin Tangkap Di Sumba. *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmiah Pariwisata Dan Perhotelan), 6(2), 1-6*.
- Ilhafa, F., Khoirunisa, A. A., & Hendrawan, J. (2022). LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan UU. *Proceeding of Conference on Law and Social, 39*.
- Ramadhani, M. I. (2024). Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. *IAIN Kendari, 38-109*.
- Rifa'i, A. (2019). PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KELUARGA (Tinjauan Normatif dalam Islam). *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 3(2), 235-257*.
- Rizqon. (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4, 13-24*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>
- Saragih, A. A., & Lubis, S. (2023). Generasi gen z dan childfree di Indonesia berdasarkan undang- undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: studi perspektif fiqh siyasah. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia), 9(2), 870-876*.
- Sari, E. R. (2019). *Hak Pelaku Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*.
- Zainul Fuad, Muhammad Yadi Harahap, A. M. A. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Pematangsiantar Perspektif UU No . 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Nuansa Akademik, 7(1), 143-156*.